



PUTUSAN

Nomor 16/PDT/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Hj. Rida Amalya, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkedudukan di Desa Modelomo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini diwakili oleh Masra Puhi, S.H., Bahtin R. Tomayahu., S.H., Tria Ramadhanty Mootalu, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Masra Puhi, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Yusuf Hasiru No. 116 Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding dahulu Penggugat;

Lawan

Romi Nggolitu, kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, Islam, alamat Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango; dalam hal ini diwakili oleh Mansur K. Rahim, S.H., Andrianus Suleman, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mansur Rahim & Rekan yang beralamat di Jl. Durian Blok D/471 Perum Tomulabutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2022; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding dahulu Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 21 April 2022 Nomor 16/PDT/2022/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 April 2022 Nomor 16/PDT/2022/PT GTO tentang Penetapan hari sidang;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2021 Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Gto telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah saling kenal satu sama lainnya sejak lama sehingga antara keduanya pun sudah saling percaya;
2. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal, sering berkomunikasi dan sudah saling percaya tersebut maka ketika Tergugat menyampaikan kepada Penggugat maksudnya untuk membangun usaha tambang emas yang terletak di Desa Botutonuo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango demi untuk memperbaiki ekonomi kehidupannya serta meminta Penggugat kiranya dalam usaha ini agar dapat membantunya untuk bekerja sama;
3. Bahwa sebagai seorang sahabat maka tentu Penggugat dengan niat yang tulus ikhlas dan tanpa menaruh rasa curiga apapun menyatakan bersedia membantu usaha Tergugat tersebut dan melakukan hubungan kerjasama yang dilandasi adanya niat baik dan rasa saling percaya;
4. Bahwa oleh karena pada saat itu modal usaha Tergugat yang pas-pasan maka Tergugat meminta kepada Penggugat kiranya membantunya demi kelancaran usaha tambang emas yang akan dirintisnya tersebut, sehingga pada sekitar tanggal 10 Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat menyepakati membuat suatu ikatan Perjanjian Hutang Piutang yang dilaksanakan dan disaksikan oleh Pemerintah Desa Botutonuo;
5. Bahwa nilai kesepakatan dalam perjanjian dimaksud yakni sekitar Rp.100.000.000-(seratus juta rupiah), dan setelah lahirnya kesepakatan bersama tersebut maka setahu Penggugat maka Tergugat langsung menjalankan usaha tambang emas tersebut karena Tergugat telah menerima modal dari Penggugat sesuai yang diperjanjikan, dan setahu Penggugat usaha dimaksud berjalan dengan baik, lancar bahkan hasilnya pun sangat menjanjikan, sesuai harapan dan tidak mengecewakan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



6. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati masa penyelesaian pelunasan utang tersebut yakni selama 5 (lima) tahun atau terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2021;
7. Bahwa setelah usaha tambang emas Tergugat berjalan/beroperasi sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun yakni sekitar bulan September 2019 Tergugat baru melakukan pembayaran utangnya kepada Penggugat hanya sekitar Rp.5.000.000- (lima juta rupiah), sehingga atas adanya hal tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat dengan dimediasi dan disaksikan oleh Pemerintah Desa Botutonuo kembali membuat kesepakatan untuk penegasan atas Perjanjian sebelumnya yakni Perjanjian Hutang Piutang yang jangka waktunya selama 2 (dua) tahun yakni berlaku sejak tanggal 11 September 2019 s/d 11 September 2021 dengan sisa uang yang harus dilunasi/diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni sejumlah Rp.95.000.000-(Sembilan puluh lima juta) rupiah;
8. Bahwa namun sampai dengan batas waktu yang telah disepakati tersebut, Tergugat tetap tidak menyelesaikan/tidak melunasi sisa hutangnya meskipun Penggugat sudah berusaha secara kekeluargaan untuk musyawarah mufakat namun Tergugat tetap tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan sebagaimana yang diperjanjikan;
9. Bahwa oleh karena sampai dengan batas akhir perjanjian hutang piutang dimaksud, Tergugat tetap tidak juga menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat maka Penggugat melayangkan Somasi/Teguran kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun Tergugat tetap tidak menyelesaikan pelunasan hutang sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bersedia menyelesaikan isi perjanjian hutang piutang meskipun Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikannya melalui jalur musyawarah melalui Pemerintah Desa setempat serta telah melakukan Somasi/Teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat namun tetap tidak mendapat respon yang positif dari Tergugat maka dengan demikian tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian kepada diri Penggugat;
11. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji tersebut, yakni :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



- 1.1. Kerugian riil Penggugat sampai dengan saat ini kehilangan dan tidak dapat memanfaatkan uang milik Penggugat tersebut sebesar Rp.95.000.000- (sembilan puluh lima juta) rupiah;
- 1.2. Kerugian riil Penggugat apabila uang tersebut dimanfaatkan Penggugat untuk modal usaha atau disimpan di Bank dalam bentuk Deposito, yakni : uang yang awalnya sebesar Rp.100.000.000- (seratus juta) rupiah kemudian dalam tenggang waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun Tergugat baru mengembalikan sebesar Rp.5.000.000-(lima juta) rupiah sehingga sisa Rp.95.000.000- (Sembilan puluh lima juta) rupiah, apabila uang sebesar Rp.95.000.000- (Sembilan puluh lima juta) rupiah tersebut dalam jangka waktu kurang lebih 5 (lima) tahun uang tersebut Penggugat gunakan/manfaatkan untuk kepentingan modal usaha sendiri ataupun uang tersebut disimpan di Bank dalam bentuk Deposito maka Penggugat tentu akan mendapatkan keuntungan tersendiri dari hal tersebut;
- 1.3. Keuntungan dimaksud sebagaimana pada point 11.2 diatas dapat dihitung, yakni : 5 (lima) tahun sama dengan 60 (enam puluh bulan) dan setiap bulan Penggugat mendapatkan manfaat keuntungan sebesar 2,5 % (hitungan bunga deposito Bank perbulan sebesar 2,5 %), berarti : $Rp.95.000.000 \times 2,5\% \times 60 = 142.500.000$ -(seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah;
- 1.4. Sehingga total kerugian riil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Penggugat yang ingkar janji/wanprestasi tersebut yakni sebesar Rp.239.000.000-(dua ratus tiga puluh tujuh juta) rupiah;
12. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari harta milik Tergugat dialihkan kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik Tergugat berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Desa Botutonuo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Yusuf Panantu.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Hogi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Hako Hulopi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



13. Bahwa Penggugat mohon kiranya terhadap harta milik Tergugat sebagaimana tersebut pada point 12 diatas yang dijadikan sebagai Sita Jaminan dalam perkara a quo, maka apabila Tergugat tidak dapat membayar kerugian yang dialami Penggugat tersebut maka terhadap harta milik Tergugat tersebut kiranya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala macam tanggungan dengan pihak lain dan bila perlu dengan alat Negara (Polri);
14. Bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet;
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan ini, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo untuk menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan Putusan ini hingga Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa Penggugat mohon kiranya terhadap seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo baik berupa surat-surat dan dokumen lainnya dinyatakan Sah dan mengikat secara hukum;
17. Bahwa Penggugat mohon kiranya terhadap seluruh alat bukti yang diajukan Tergugat dalam perkara a quo baik berupa surat-surat dan dokumen lainnya dinyatakan tidak Sah, Batal dan tidak mengikat secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, dapat mengabulkan Gugatan ini dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengganti kerugian riil yang dialami Penggugat, yakni :
 - 1.1. Pokok sisa perjanjian hutang piutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.95.000.000- (Sembilan puluh lima juta) rupiah;
 - 1.2. Kerugian yang dialami Penggugat akibat tidak dapat memanfaatkan uang tersebut yang nilainya sebesar Rp.142.500.000- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



- 1.3. Total kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut yakni sebesar Rp.237.000.000- (dua ratus tiga puluh tujuh juta) rupiah;
5. Menyatakan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo baik berupa surat-surat dan dokumen lainnya dinyatakan Sah dan mengikat secara hukum;
6. Menyatakan seluruh alat bukti yang diajukan Tergugat dalam perkara a quo baik berupa surat-surat dan dokumen lainnya dinyatakan tidak Sah, Batal dan tidak mengikat secara hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas harta milik Tergugat berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Desa Botutonuo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Yusuf Panantu.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Hogi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Hako Hulopi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta milik Tergugat kepada Penggugat, yang diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik Tergugat berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Desa Botutonuo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Yusuf Panantu.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Hogi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Hako Hulopi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
- dalam keadaan kosong / bebas dari segala macam tanggungan / beban dengan pihak lain / pihak ketiga, jika perlu dengan alat Negara (Polri), apabila Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya melunasi dan mengganti kerugian yang dialami Penggugat;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi, maupun Verzet;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Terbanding dahulu Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam EKSEPSI :

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur

1. Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas oleh karena tidak menggambarkan secara jelas sebab munculnya ikatan perjanjian hutang piutang tertanggal 10 agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini harusnya di perjelas karena kesepakatan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung dari tahun 2015, dan pada tahun 2016 itu usaha pertambangan Tergugat telah terhenti karena lubang tambang ambruk akibat longsor sehingga kegiatan penambangan tidak berjalan, Keadaan Kahar (Force Majeure);
2. Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas oleh karena tidak menjelaskan kesepakatan perjanjian Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ini berbentuk uang tunai atau kebutuhan pokok usaha, seperti tambahan bahan-bahan makanan serta tambahan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam operasional usaha, sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Obscur Libel;
3. Dengan demikian maka Gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas;
2. Bahwa mohon terhadap apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat, sebelumnya Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal, selain bertetangga kampung, Tergugat juga sering berbelanja kebutuhan Tergugat di Rukonya Penggugat;
 - Bahwa oleh karena sering ketemu, sering pula bercerita tentang usaha masing-masing, baik Usaha Penggugat maupun Usaha Tergugat;
 - Bahwa dari saling memberikan Informasi Usaha tersebut, Penggugat merasa tertarik untuk bekerja sama dalam Usaha yang dijalankan oleh Tergugat yaitu Usaha Tambang;
 - Bahwa secara lisan ditahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan untuk membangun usaha bersama dengan ketentuan Penggugat akan ikut usaha Tambang Tergugat yang saat itu sudah berjalan sejak tahun 2010 sebagai pemasok kebutuhan tambang berupa bahan makanan dan alat kebutuhan tambang, dan Tergugat sebagai pemilik lubang tambang dan menjalankan Usaha Tambang dengan hasil dibagi dua;
 - Bahwa sejak dimulainya usaha kerja sama tersebut, hasil dari tambang dikumpulkan dirumah Tergugat dan kemudian di jemput oleh Penggugat untuk diolah;
 - Bahwa sejak terjadi kerja sama dan usaha membuahkan hasil, Tergugat tidak pernah diberitahu hasil pengolahan oleh Penggugat dan tidak pernah dibagi;
 - Bahwa pada tahun 2016, terjadi bencana alam dan usaha lubang tambang Tergugat longsor dan tidak dapat beroperasi lagi;
 - Bahwa Penggugat kemudian merubah kesepakatan lisan tahun 2015 berupa kerja sama usaha menjadi perjanjian hutang piutang yang tanpa persetujuan Tergugat, dan dipaksakan kepada Tergugat untuk menandatangani;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita 2 dengan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa usaha tambang Tergugat telah ada sejak Tahun 2010;
 - Usaha tambang tersebut berjalan lancar sampai tahun 2016, Akibat Bencana Alam Tambang usaha milik Tergugat Ambruk dan tidak beroperasi lagi;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil dalam Posita 3 dan 4 dengan jawaban sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menawarkan kerjasama kepada Penggugat, melainkan Penggugat menawarkan kerjasama untuk membiayai Usaha Tambang Tergugat;
 - Bahwa hal ini terjadi karena Tergugat sering berbelanja kebutuhan tambang di rukonya Penggugat;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2015 terjadi kesepakatan lisan antara Tergugat dan Penggugat untuk bekerja sama menjalankan usaha tambang Tergugat dengan cara Penggugat menyiapkan kebutuhan penambang berupa bahan makanan dan peralatan tambang, Tergugat sebagai pengelola usaha tambang dengan kesepakatan hasil dibagi dua;
 - Bahwa tidak benar Tergugat meminta Penggugat untuk memodali usaha Tambang Tergugat yang baru akan dimulai, tapi Penggugat yang menawarkan kerja sama atas usaha tambang Tergugat yang telah ada sejak tahun 2010;
6. Bahwa terhadap Posita 5, tergugat menolak dan menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa sejak tahun 2015 telah terjadi kesepakatan secara Lisan dengan ketentuan seperti dalam jawaban Angka 4;
 - Bahwa pada tahun 2016, Usaha Tambang Tergugat mengalami kerusakan akibat Bencana Alam dan Lubang Tambang Tertutup akibat longsor sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan Kegiatan Usaha seperti semula;
 - Bahwa Penggugat dengan tidak ada itikad baik melakukan penagihan hasil usaha yang Penggugat sendiri mengetahui tidak ada hasil karena tidak beroperasi;
 - Bahwa Penggugat berulang kali melakukan penagihan dengan cara tidak patut dan sangat merendahkan harkat dan martabat Tergugat dengan berteriak-teriak menyebabkan diri Tergugat merasa malu dan tertekan;
 - Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, Tergugat disodorkan Perjanjian yang kala itu Tergugat sedang sakit, dan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dengan sangat terpaksa Tergugat menandatangani Perjanjian yang dimaksud tanpa membaca lagi, dan penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan di rumah Tergugat dimana Konsep telah disiapkan oleh Penggugat;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



7. Bahwa dalam Posita 5 Penggugat mendalilkan “Nilai Kesepakatan dalam Perjanjian dimaksud yakni sekitar Rp. 100.000.000,-” Tergugat menolak dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. ! 00.000.000,- dimaksud dan mengakui menerima bahan makanan untuk operasional Tambang dan Pembelian Alat kebutuhan Tambang yang kesemuanya disiapkan langsung oleh Penggugat;
- Bahwa Pembelian alat tambang berupa Bolming (Alat Penghancur Material Tambang), Pengecoran Tempat Pengolahan, dan Operasional Tambang disiapkan langsung oleh Penggugat;
- Bahwa memang benar hasil dari usaha tambang tersebut sangat baik, menjanjikan dan sesuai harapan karena hasil dari usaha tambang tersebut di olah sendiri oleh Penggugat dan hasilnya telah diambil namun tidak dimasukan dalam tagihan, bahkan Tergugat dengan itikad baik pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan diakui saat mediasi dirumahnya Ibu Masra Puhi, namun tidak dimasukan pula dalam tagihan;

8. Bahwa terhadap Posita 6 s/d Posita 10, tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah perjanjian lisan sebagaimana yang disepakati bersama, maka kegiatan usaha dimaksud berjalan sebagaimana layaknya, dalam hal ini hasil/material yang belum diolah di stok/dikumpulkan dirumahnya Tergugat, kemudian dijemput oleh orang atau anak buahnya Penggugat untuk dikelolah/ditromol (teknik pengolahan material tambang trdadisional) sekaligus diawasi langsung oleh Penggugat dan untuk beberapa kali pengolahan hasil dari pengolahan diambil langsung oleh Penggugat, tanpa ada informasil lengkap kepada Tergugat, sehinga informasi yang Tergugat terima berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat, dimana informasi yang Tergugat peroleh dari hasil beberapa kali putaran ditromol (teknik pengolahan material tambang trdadisional) sudah mencapai 50 Gram emas sementara terakhir dari penyapaian Penggugat baru sekitar 9 Gram Emas;
- b. Bahwa selanjutnya pengolahan yang dilakukan bukan/tidak melalui tromol (teknik pengolahan material tambang trdadisional) mengalami kegagalan dan megalami kerugian, sehingga ampas/sisa dari hasil

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



pengolahan tromol (teknik pengolahan material tambang tradisional) dibarterkan untuk melunasi hutang kepada penyedia bahan pengolahan secara modern yang diambil oleh Tergugat karena dirukonya Penggugat bahan tersebut tidak tersedia;

- c. Bahwa seiring berjalannya waktu sekitar pertengahan tahun 2016 akibat bencana alam, maka lokasi tambang dalam hal ini lubang tambang ambruk akibat longsor sehingga kegiatan penambangan tidak berjalan atau Keadaan Kahar (Force Majeure);
- d. Bahwa Force Majeure adalah keadaan memaksa (overmacht) dimana posisi salah satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa Pihak Pertama. Jadi, dengan adanya keadaan force majeure tidak ada pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain karena wanprestasi;
- e. Bahwa Force Majeure diatur dalam KUHPerdara, antara lain pasal-pasal berikut ini :Pasal 1244 “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”;
- f. Pasal 1245 “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”;
- g. Bahwa tentang keadaan Tergugat yang mengalami kerugian akibat bencana alam yang menyebabkan terjadi longsor di lubang usaha tambang Tergugat, dan dengan itikad baik Tergugat meminta untuk di mediasi di Kantor Desa sehingga tepatnya pada tanggal 11 September tahun 2018 permasalahan ini dimediasi oleh Pemerintah Desa;
- h. Bahwa mediasi atau musyawarah sebagaimana tersebut selain dihadiri oleh kedua belah pihak juga turut dihadiri oleh BABINKANTIBMAS dan Pemerintah Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dan berjalan dengan baik dengan penuh rasa kekeluargaan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



9. Bahwa Terhadap Posita 11, tergugat menolak dengan tegas dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa dasar terjadinya hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah kerjasama dalam usaha Tambang yang dikelola bersama;
 - Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat murni untuk usaha bersama yakni berupa penyediaan bahan makanan, alat tambang, dan operasional usaha;
10. Bahwa terhadap posita 12 dan 13, Dengan tegas Tergugat menolak karena sejak kesepakatan lisan tahun 2015 usaha yang dibangun adalah usaha kerja sama yang konsekwensinya jika untung dinikmati bersama dan jika rugi ditanggung bersama, dan tidak ada hubungan dengan harta benda milik Tergugat, dan Tidak ada alasan hukum untuk meletakkan sita atas harta benda milik Tergugat;
11. Bahwa Tergugat menolak permohonan uang paksa (dwangsoom) yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita nomor 15 dengan alasan :
- a. Bahwa permohonan uang paksa (dwangsoom) Penggugat tidak memiliki dasar hukum sama sekali, karena berdasarkan Pasal 606a dan Rv (Reglement of de Rechtsvordering), uang paksa dwangsoom hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan tuntutan penggugat adalah tuntutan pembayaran hak-hak, sehingga uang paksa tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;
 - b. Bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa uang paksa (dwangsoom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Jilid I, Jakarta, MA RI No. 791 K/Sip/1972);
12. Bahwa dalil lain dari Penggugat tidak lagi Tergugat tanggap karena dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan ditolak oleh tergugat;
13. Bahwa Tergugat dengan itikad baik mengikuti proses persidangan perkara aquo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan sebagaimana diuraikan diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 10 Maret 2022 Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Gto, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 Pembanding dahulu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Bahtin R. Tomayahu, S.H., telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 10 Maret 2022 Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Gto untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan/permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan/aplikasi e-Court kepada Kuasa Hukum Terbanding dahulu Tergugat, yang dikirim oleh Arlan Djaafar, S.H. pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 jam 10:43 WIB WIB kepada Mansur K Rahim, S.H., sebagai Kuasa Hukum Terbanding dahulu Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan alamat/domisili elektronik mansurindonesia123@gmail.com, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Maret 2022;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat tertanggal 10 April 2022 dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan/aplikasi e-Court bahtintomayahu@gmail.com pada tanggal 10

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 dan Memori Banding tersebut telah diterima/verifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan alamat/domisili elektronik arminshmh@mahkamahagung.go.id pada tanggal 12 April 2022 sekaligus sebagai pemberitahuan/penyerahan Memori Banding kepada kuasa Terbanding dahulu Tergugat;

4. Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage yang dikirim oleh Novita M Dg Rapi,S.H. kepada kuasa Pembanding dahulu Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan alamat/domisili bahtintomayahu@gmail.com pada hari Senin tanggal 18 April 2022 jam 14.16 WIB WIB, dan Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage kepada kuasa Terbanding dahulu Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan alamat/domisili mansurindonesia123@gmail.com yang dikirim oleh Novita M Dg Rapi,S.H., pada hari Senin tanggal 18 April 2022 jam 14.16 WIB dan kedua belah pihak telah memeriksa berkas perkara pada hari Rabu tanggal 20 April 2022;
5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding dahulu Tergugat tertanggal 19 April 2022 dan diunggah pada tanggal 19 April 2022, yang diterima/verifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan alamat/domisili elektronik arminshmh@mahkamahagung.go.id sekaligus sebagai pemberitahuan/penyerahan Kontra Memori Banding kepada kuasa Pembanding dahulu Penggugat tanggal 20 April 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mencermati Akta permohonan pernyataan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tanggal 29 Maret 2022 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 10 Maret 2022 Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Gto yang pemeriksaannya dilaksanakan secara elektronik (e-Court), ternyata permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat berisi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 10 Maret 2022 Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Gto, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



1. Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 54/PDT.G/2021/PN Gto, tanggal 10 Maret 2022 oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan tentang adanya kebiasaan yang berlaku secara umum dan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama serta adanya pengakuan secara tidak tertulis oleh pemerintah khususnya terhadap izin penambangan emas dilokasi yang menjadi obyek lahirnya surat perjanjian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;
2. Bahwa sebagaimana tersebut pada point 1 diatas maka surat perjanjian a quo antara Penggugat dan Tergugat (bukti P.1 dan P.2) di saksikan/diketahui oleh kepala Desa Botutonuo, Babinsa (TNI) yang bertugas di desa Botutonuo dan Bhabinkantibmas (POLRI) yang bertugas di Desa Botutonuo. Hal ini tentu membuktikan ada kebiasaan masyarakat setempat yang mengelola usaha tambang rakyat dalam skala yang kecil dan terbatas demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar sepanjang tidak merusak kawasan lingkungan setempat;
3. Bahwa kebiasaan ini tentu dalam ketentuan Perundang-undangan haruslah diakui sehingga hal ini bukanlah merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan undang-undang Minerba yang berlaku yang berarti perjanjian antara Penggugat dan Tergugat merupakan Causa yang diperbolehkan karena tidak melanggar kepentingan umum, dimana tolok ukurnya adalah dalam usaha pertambangan emas dilokasi tersebut oleh masyarakat sekitar yang selama ini sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama ini usaha pertambangan tersebut tidak pernah dilarang, ditegur baik lisan maupun tulisan oleh pihak aparat yang berwajib bahkan selama ini belum ada masyarakat yang bergelut dalam usaha pertambangan tersebut berurusan dengan pihak aparat penegak hukum. Adanya kesaksian oleh pihak Pemerintah (Kepala Desa) dan pihak Aparat Penegak Hukum dalam perjanjian a quo antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan bukti bahwa perjanjian tersebut (termasuk usaha Pertambangan emas) adalah bukanlah sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian perjanjian a quo adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, patutlah kiranya keberatan-keberatan Pemohon Banding dahulu Penggugat dinyatakan benar dan oleh karenanya Permohonan Banding tersebut patutlah diterima oleh Majelis Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo. Oleh karena itu, Pemohon Banding mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo c.q Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Gto tanggal 10 Maret 2022;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding dahulu Tergugat terbukti melakukan Perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding dahulu Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, namun semua keberatan tersebut tidak dapat dibuktikan dan di bantahkan dengan Dasar Hukum yang Jelas;
2. Bahwa pertimbangan hukum yang telah diajukan judex fakti tingkat pertama dalam perkara aquo adalah telah tepat, bahwa oleh karena perjanjian a quo adalah perjanjian yang dilarang karena salah satu syarat dari sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yakni suatu sebab atau causa yang halal tidak terpenuhi dalam perjanjian a quo yakni perjanjian a quo adalah perjanjian yang dilarang menurut ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba), yang telah diubah melalui UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perubahan UU Minerba), sehingga perjanjian tersebut haruslah “nietig” atau batal demi hukum, karena kontrak a quo tidak memenuhi syarat tidak mempunyai causa atau causaya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 BW syarat 4);

3. Bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Hutang Piutang (Bukti P-1 dan P-2) adalah surat perjanjian yang batal demi hukum maka Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin suatu perjanjian atau kesepakatan;
4. Bahwa judex fakti tingkat pertama dalam memberikan putusan telah menjalankan hukum acara dengan sebenar-benarnya, memberikan kesempatan yang sama kepada Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat, dengan saling membuktikan atas dalil masing-masing;
5. Bahwa dengan demikian Terbanding dahulu Tergugat telah sepakat dan menerima Putusan Judex Fakti tingkat Pertama;

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas , Terbanding dahulu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Gto, tanggal 10 Maret 2022;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 10 Maret 2022 Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Gto, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding dahulu Tergugat pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Pembanding dahulu Penggugat kabur dan tidak jelas

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



karena tidak menggambarkan secara jelas sebab munculnya ikatan perjanjian hutang piutang tertanggal 10 Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat, seharusnya di perjelas karena kesepakatan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung dari tahun 2015, dan pada tahun 2016 itu usaha pertambangan Tergugat telah terhenti karena lubang tambang ambruk akibat longsor sehingga kegiatan penambangan tidak berjalan (Force Majeure) dan Gugatan Penggugat tidak menjelaskan kesepakatan perjanjian Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ini berbentuk uang tunai atau kebutuhan pokok usaha, seperti tambahan bahan-bahan makanan serta tambahan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam operasional usaha. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan eksepsi Terbanding dahulu Tergugat tidak beralasan hukum dan menolak eksepsi tersebut, karena menurut Majelis Hakim tingkat pertama gugatan Pembanding dahulu Penggugat telah cukup jelas menyebutkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, dengan penambahan pertimbangan bahwa gugatan *a quo* telah menggambarkan perbuatan Tergugat dahulu Terbanding yang dianggap telah melakukan ingkar janji/wanprestasi oleh Pembanding dahulu Penggugat karena Terbanding dahulu Tergugat tidak menyelesaikan perjanjian hutang piutang yang telah disepakati bersama antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat sebagaimana Perjanjian hutang piutang tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 10 Agustus 2021 dan Perjanjian hutang piutang tanggal 11 September 2019 sampai dengan 11 September 2021 meskipun telah dilakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali. Terkait dengan tidak menggambarkannya secara jelas sebab munculnya ikatan perjanjian dan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berbentuk uang tunai atau kebutuhan pokok usaha, tidak menjadikan gugatan menjadi kabur dan hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keseluruhan eksepsi dari Terbanding dahulu Tergugat tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding dahulu Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi/ingkar janji oleh Terbanding dahulu Tergugat karena Terbanding dahulu Tergugat tidak melaksanakan Perjanjian hutang piutang tanggal 10 Agustus 2016 yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 10 Agustus 2021 dan Perjanjian hutang piutang yang berlaku sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan 11 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menolak gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa Perjanjian hutang piutang antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat tanggal 10 Agustus 2016 dan tanggal 11 September 2019 sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi Pembanding dan Terbanding bahwa objek perjanjian hutang piutang (P-1, P-2) tersebut terkait dengan pekerjaan penambangan emas yang tidak memiliki ijin/illegal. Oleh karena Perjanjian hutang piutang (bukti P-1 dan P-2) tersebut terkait dengan kerjasama penambangan emas yang tidak memiliki ijin/illegal maka perjanjian a quo adalah perjanjian yang dilarang karena salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yakni suatu sebab/causa yang halal tidak terpenuhi dalam perjanjian a quo, yakni perjanjian a quo adalah perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga perjanjian a quo (bukti P-1 dan P-2) batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan sebagai

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sekaligus juga sebagai tanggapan Majelis Hakim tingkat banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat yang berpendapat bahwa penambahan emas dalam skala kecil merupakan kebiasaan masyarakat setempat dan bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang Minerba, oleh karenanya keberatan Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana dalam Memori banding tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Gto tanggal 10 Maret 2022 sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Gto tanggal 10 Maret 2022 tersebut dapat dipertahankan pada pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, KUHPerdata, RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 10 Maret 2022 Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Gto yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh kami Lutfi, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Gorontalo sebagai Hakim Ketua, Edy Purwanto, S.H., dan Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 21 April 2022 Nomor 16/PDT/2022/PT GTO, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Mastin Boludawa, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd
Edy Purwanto, S.H.
Ttd
Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Mastin Boludaa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya MateraiRp 10.000,00
 2. Biaya RedaksiRp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., MH
196301031993032001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Nomor 16/PDT/2022/PT GTO